



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 5306105709820002, tempat dan tanggal lahir Waiwerang, 17 September 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.008 RW.004, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lamahala, 18 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan ojek, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.008 RW.004, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 14/Pdt.G/2020/PA Lrt tanggal 28 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 05 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Adonara Timur,

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 98/02/XII/2010, tanggal 05 Desember 2010.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di rumah orang tua tergugat selama 3 (tiga) tahun, dan awal September 2014 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada tanggal 29 Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang; .
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak;
 - 3.1. xxxx, Umur 7 tahun, Laki-laki;
 - 3.2. xxxx, Umur 5 tahun Laki-laki;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada 29 Juni 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan :
 - 4.1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak selama 6 bulan;
 - 4.2. Tergugat tidak menjalankan sholat kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak biasa dinasehati;
 - 4.3. Penggugat tidak bisa ikut tinggal bersama Tergugat karena sedang mengurus ayah Penggugat yang sedang sakit (stroke) dan menyebabkan Penggugat tidak bisa menjalankan tugas Penggugat sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 18 Januari 2020 disebabkan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Penggugat dan bahkan menyampaikan kepada Penggugat untuk tidak lagi mengharapkan Tergugat untuk kembali;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, nomor Lj.846/91/KESARA/2020 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Lamahala Jaya dan disahkan oleh Sekertaris Camat Adonara Timur;

8. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306105709820002, tanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur Nomor 98/02/XII/2010 tanggal 5 Desember 2010 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT 16 Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menginginkan Penggugat ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat sedang merawat ayah Penggugat yang sedang sakit (stroke);
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat kembali tinggal ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah oangtuanya;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi hanya komunikasi masalah anak-anak dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Camat Atadei, Kabupaten Lembata) pendidikan S1, bertempat tinggal di RT 24 RW 09, Kelurahan Selandoro, Kabupaten Lembata, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juni 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah shalat padahal sering dinasihati oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi hanya komunikasi masalah anak-anak dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (bukti P.1) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selama 6 (enam) bulan, Tergugat tidak menjalankan shalat kurang lebih 3 (tiga) tahun serta Penggugat tidak bisa ikut tinggal bersama Tergugat karena sedang mengurus ayah Penggugat yang sedang sakit (stroke) yang menyebabkan Penggugat tidak bisa menjalankan tugas Penggugat sebagai istri sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 18 Januari 2020 hingga sekarang (Februari 2020);

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu disebabkan masalah ekonomi (Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 disebabkan masalah ekonomi (Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, ditambah dengan alat bukti surat yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sulit untuk rukunkan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Penggugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan pula Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini sesuai dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada mendatangkan maslahat, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1440 Hijriah. Oleh kami H.Adam,S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I, M.H dan Agus Sanwani Arif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati,S.H.I,M.H
Hakim Anggota

H. Adam,S.Ag

M.Jimmy Kurniawan,S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.



Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 304.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah); |

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)